



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Telepon. (0562)441125, Faxes.(0562)441125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BENGKAYANG**

NOMOR : 8 TAHUN 2024

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
 - b. Bahwa Agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal, khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus dalam pelayanan khusus;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan keputusan penunjukan petugas dalam pelayanan khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Khusus dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak korban bencana alam dan sosial serta penyandang disabilitas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 26 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang

\${ttd}

Drs. IDRIS M. SALEH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640721 199203 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkayang
Nomor : / Tahun 2024
Tanggal : 26 April 2024

**NAMA PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	RAMON IRWANSYAH U.S	Operator

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang



Drs. IDRIS M. SALEH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640721 199203 1 006